



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI**

**NOMOR: 37/PL.01.5-Kpt/3272/KPU.Kot/X/2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
31/PL.01.5-Kpt/3272/KPU.Kot/IX/2018 TENTANG PEMASANGAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Menimbang : bahwa untuk memenuhi pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, dalam pelaksanaan kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang  
Kampanye Pemilihan Umum

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  2. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 212 Tahun 2016 tentang Perubahan Keputusan Walikota Nomor 164 Tahun 2011 tentang Daftar Nama Dan Ruas-Ruas Jalan Di Wilayah Kota Sukabumi;
  3. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Sukabumi Nomor 10/1237/Huk tanggal 19 September 2018 perihal Lokasi Alat Peraga Kampanye.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :

- a. baliho paling besar ukuran 4 meter x 7 meter, paling banyak 10 (sepuluh) buah setiap Partai Politik;
- b. spanduk paling besar ukuran 1,5 meter x 7 meter, paling banyak 16 (enam belas) buah setiap Partai Politik.

KETIGA : Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilu :

- a. Peserta Pemilu dapat membuat penambahan APK selain yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. Jumlah penambahan APK untuk Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Perseorangan Anggota DPD, terdiri atas :

1. Baliho, paling besar ukuran 4 meter x 7 meter, paling banyak 5 (lima) buah di desa/kelurahan atau sebutan lain;

2. Spanduk paling besar ukuran 1,5 meter x 7 meter, paling banyak 10 (sepuluh) buah di desa/kelurahan atau sebutan lain; dan
3. Billboard atau videotron paling besar ukuran 4 meter x 8 meter, paling banyak 2 (dua) buah di kabupaten/kota.
4. Umbul-umbul paling besar ukuran 1,15 meter x 5 meter.

KEEMPAT : Pemasangan alat peraga kampanye dilahan/bangunan milik perorangan /milik swasta, pemasangan alat peraga dimaksud harus mendapat izin dari pemilik lahan/bangunan yang bersangkutan.

KELIMA : Peserta Pemilu bertanggung jawab menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban umum serta bertanggungjawab atas kerusakan dari lokasi kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KEENAM : Tata cara pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, diatur sebagai berikut :

- a. dilakukan ditempat/lokasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini ;
- b. memperhatikan etika, estetika, ketertiban, kebersihan dan keindahan ;
- c. tidak dipasang ditempat ibadah termasuk halamannya, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintahan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik ;
- d. tidak dipasang pada taman, pohon, daun, dan/atau pot bunga ;
- e. tidak dipasang ditempat/lokasi sebagai berikut :
  - 1). Bundaran Adipura,
  - 2). Bundaran depan SMAK BPK Penabur,
  - 3). Bundaran Tugu Ridhotalih,
  - 4). Bundaran Bank Mandiri/depan Toserba Tiara Kota Sukabumi,
  - 5). Areal Taman Kota Sukabumi,
  - 6). Jalan R. Syamsudin, SH,
  - 7). Lapangan Merdeka Kota Sukabumi,
  - 8). Jalan Perintis Kemerdekaan,
  - 9). Jalan A. Yani,
  - 10). Pertigaan depan Pendopo Kabupaten Sukabumi / Bank BRI Cabang Sukabumi,
  - 11). Bundaran SMP BPK Penabur/depan Bank CIMB Niaga Cabang Sukabumi,

- 12). Jalan Ir. H. Juanda Kota Sukabumi.
  - 13). Jalan Ciwangi
  - 14). Sepanjang Jalan SETUKPA LEMDIKPOL di mulai dari Depan Jalan Kabandungan sampai dengan depan Jalan Kramat (Bhayangkara)
- f. tidak melintang/memotong jalan, menghalangi pandangan mata pengendara kendaraan, menghalangi / menutup rambu-rambu lalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, dan/atau menghalangi/menutup taman serta pejalan kaki;
  - g. tidak mengambil dan/atau menyambung daya listrik dari penerangan jalan umum (PJU), tidak mengganggu fungsi penerangan jalan umum dan lingkungan ekologis sekitar;
  - h. memperhatikan kekuatan dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangunan-bangunan dan atau beban angin dengan mempertimbangkan kondisi dan/atau tempa berdirinya alat peraga kampanye;
  - i. dalam hal terdapat kerusakan alat peraga kampanye, Peserta Pemilu dapat mengganti alat peraga kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis alat peraga kampanye yang sama dengan persetujuan KPU Kota Sukabumi;
  - j. Peserta Pemilu bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan barang pihak lain dan / atau kecelakaan terhadap orang yang diakibatkan oleh pemasangan alat peraga kampanye;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 23 Oktober 2018

**Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Sukabumi**

ttd

**SRI UTAMI**

Salinan sesuai dengan aslinya

Komis Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

  
Asap Saepudin, SH